



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/ 018 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan materi untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, mulai dari Rancangan Awal dan Rancangan Akhir;
- c. mengajukan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 kepada Bupati;
- d. melaksanakan sosialisasi tentang penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas;
- e. melaksanakan rapat-rapat koordinasi persiapan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan, Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
- f. melaksanakan monitoring penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Tahun 2024;
 - g. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024;
 - h. menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 JAN 2023

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/018 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2024

DAFTAR TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati Banyumas	Penasehat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum	Pengarah II	
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pengarah II	
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Pengarah II	
10.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
11.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I	
12.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II	
13.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Inspektur Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas	Anggota	
25.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas	Anggota	
26.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
27.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
28.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas	Anggota	
29.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
30.	Kepala Dinas Kependudukan dan	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Catatan Sipil Kabupaten Banyumas		
31.	Kepala Dinas Perikanan dan Pternakan Kabupaten Banyumas	Anggota	
32.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	
33.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bannyumas	Anggota	
34.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
35.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas	Anggota	
36.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas	Anggota	
37.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Anggota	
38.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Anggota	
39.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
40.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
41.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
42.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
43.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
44.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
45.	Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
46.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
47.	Kepala Bidang Perencanaan Evaluasi dan Administrasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
48.	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
49.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
50.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
51.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
52.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
53.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
54.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
55.	Pejabat Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sugiarto, SE., M.Si. 2. Lily Respati, SP., M.Si. 3. Titik Rahmi Isriyani, SKM., M.Kes.

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
			4. Sri Rihastuti, SP., M.Si. 5. Yatin Ciptaningrum, ST., M.Si. 6. Wahyuti, SE. 7. Andi Widodo, ST 8. Sinta Agustina, SE 9. Anita Ekawati, SE 10. Triadi Prasetyo, SE. M.Si 11. Pujiati, S.Sos 12. Angger Warastri, S.KM, M.Eng 13. Meita Dwi Farhani S. STP, M.Si 14. Mohamad Taufiq Hidayat, S.Kom 15. Ridwan Listyawan, S.KM,. M.P.H 16. Barkah, ST
56.	Pejabat Fungsional Peneliti pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Atik Munggiarti, S.Si,MT 2. Joko Nova Arianto, ST, MPA.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO